



KEPALA DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
PERATURAN DESA KEPUNDUHAN
NOMOR : 06 TAHUN 2024
TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUNDUHAN
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA KEPUNDUHAN

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir maka perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kamakmuran masyarakat desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawabkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan

Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri keuangan Nomor 145 /PMK 07./2023 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 / PMK .07/2023 tentang Pengalokasian Dana desa setiap Desa , Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa tahun 2024.
13. Peraturan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa setiap desa tahun anggaran 2024;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 590);
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas peraturan gubernur jawa tengah nomor 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Propinsi Jawa Tengah
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 68) ;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 74) ;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 75);
22. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 23);
23. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 8
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor 49 Tahun 2019 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 49);
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita daerah kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 01);
27. Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 23);
28. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Panatusahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 80);
30. Peraturan Bupati Tegal Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan Serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Lokasi Serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2024;

33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 05);
34. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
35. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kepunduhan (Lembaran Desa kepunduhan Tahun 2019 Nomor 02);
36. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkades Desa kepunduhan (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2020 Nomor 35);
37. Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 03 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Kepunduhan Tahun 2024 (Lembaran Desa Kepunduhan Tahun 2023 Nomor 47);
38. Peraturan Desa kepunduhan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Desa Kepunduhan Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Kepunduhan Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KEPUNDUHAN

Dan

KEPALA DESA KEPUNDUHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEPUNDUHAN TAHUN ANGGARAN 2024

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Bupati adalah Bupati Tegal.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tegal yang dipimpin oleh Camat.

6. Camat adalah camat yang berada di Kabupaten Tegal.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan
19. Hari adalah hari kerja.
20. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyediaan barang/jasa.
21. Swakelola pengadaan barang/jasa di desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Teknis Kegiatan;

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa	Rp. 150.249.369,00
b. Pendapatan Transfer	Rp. 1.549.085.983,00
c. Pendapatan Lain-lain	Rp. 310.587,00
Jumlah Pendapatan Desa	<u>Rp. 1.699.645.939,00</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 656.571.606,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 966.943.414,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 11.950.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 24.836.800,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp 37.500.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.697.801.820,00</u>

Surplus/Defisit Rp (14.345.452,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 22.501.333,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 12.501.333,00
SILPA Tahun Berjalan	Rp. 14.345.452,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember tahun anggaran 2024 by siskeudes.
- Laporan Realisasi dari masing-masing kegiatan per sumber dana by siskeudes.
- Laporan Buku Bank kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Kepunduhan
pada tanggal : 30 Desember 2024



Diundangkan di kepunduhan
Pada tanggal : 31 Desember 2024
Sekretaris Desa Kepunduhan



SETIAJI SUMARYA
LEMBARAN DESA KEPUNDUHAN TAHUN 2024 NOMOR 56